

KESEPAKATAN BERSAMA PARA TOKOH ADAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH MENOLAK PRAKTIK BUDAYA KAWIN TANGKAP

1. PERTIMBANGAN BERSAMA:

Kawin tangkap merupakan sebuah Tindakan kekerasan/diskriminasi terhadap Perempuan karena sangat melecehkan serta merendahkan martabat Perempuan. Perkawinan yang berlangsung dengan cara kawin tangkap telah mengabaikan hak perempuan sebagai manusia untuk menentukan pilihan hidup.

Leluhur kita telah memberi contoh, bagaimana cara menempatkan Perempuan pada posisi yang sangat tinggi. Tindakan menghargai perempuan sesungguhnya sudah tertanam pada nilai-nilai luhur nenek moyang, hal ini tergambar dari ungkapan klise bahasa adat yaitu “GORI DAPA DADANG, PIGANG DAPA YOYUNG” yang artinya bahwa perempuan diibaratkan sebagai sebuah guci/gori yang rentan pecah serta tidak dapat dipindahkan oleh satu orang saja dan sebuah piring yang terbuat dari batu giok yang bernilai ekonomis tinggi serta tidak bisa ditimbang-timbang atau dibanting.

Dari prinsip inilah kemudian orang sumba menetapkan sanksi adat perkawinan kepada oknum yang dengan sengaja melecehkan harkat dan martabat perempuan yaitu dengan cara YAPPA MAWINI atau tangkap perempuan. berikut adalah beberapa bahan pengingat, bahwa kawin tangkap bertentangan dengan nilai luhur, adat, budaya dan hukum;

- a. Pepatah “Gori dapa da’dang, pigang dapa yoyung” adalah pepatah yang menegaskan tentang perlindungan perempuan. Gori dan Pigang adalah tubuh Perempuan yang harus diperlakukan sangat hati-hati dan atau tidak sembarang. Oleh karena itu, harusnya pepatah tua ini diindahkan atau ditaati oleh setiap orang sumba sebagai bentuk menghargai adat yang telah diciptakan oleh leluhur. Gori dan pigang adalah kiasan dari tubuh Perempuan. “winu dapa ati, kuta dama lara” adalah sebutan bagi Perempuan anak yang sengaja dijodohkan oleh orang tuanya, hal ini yang juga mengakibatkan adanya praktik kawin tangkap karena Ketika anak sudah dewasa ia tidak menuruti kehendak orang tua.
- b. Praktik kawin tangkap zaman dulu sangat berbeda dengan yang terjadi saat ini, meskipun praktik ini ditolak oleh nenek moyang dengan adanya denda, akan tetapi praktik ini masih dapat dikatakan sangat beradab ketimbang yang terjadi sekarang sangatlah biadab. “**Bera aru wai, hirak maruatu**” artinya pecahnya periuk tanah dan robeknya jala ikan adalah pepatah yang mencerminkan Tindakan oknum pelaku yang menghancurkan periuk untuk menimba air dan merobek jala yang digunakan untuk menangkap ikan. Istilah atau kiasan di atas mencerminkan bagaimana oknum pelaku telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak Perempuan, hal ini ditandai dengan perilaku oknum yang mengejutkan pihak orang tua Perempuan karena anak gadisnya di tangkap oleh laki-laki.
- c. Pada hakekatnya praktik kawin tangkap tidak diakui atau disepakati oleh nenek moyang, bukti penolakan terhadap praktik ini adalah dengan adanya denda yang berat (watu pa pilih, tanah pa oku) denda adat ini melalui tahapan-tahapan yang cukup Panjang sampai pada penyelesaiannya.
- d. Bahwa praktik budaya kawin tangkap tidak sekedar menempatkan Perempuan sebagai

korban melainkan laki – laki juga menjadi korban kontruksi social.

Selain hal tersebut di atas, praktik Kawin Tangkap juga bertentangan dengan hukum dan peraturaan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- a. Praktik Kawin Tangkap bertentangan dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, undang-undang ini tidak mengakui praktik kawin tangkap.
- b. Praktik Kawin Tangkap bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan
- c. MOU 4 Bupati di pulau Sumba tentang penolakan praktik kawin tangkap
- d. KUHP pasal 285 tentang kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Wanita bersetubuh diluar perkawinan.
- e. Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang hak asasi manusia
- f. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perempuan dan perlindungan anak.
- g. Undang-undang pasal 10 nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS)
- h. Undang- undang TPKS pasal 4 point (e) tentang pemaksaan perkawinan

SIKAP DAN KESEPAKATAN BERSAMA PARA TOKOH ADAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **para tokoh adat di kabupaten Sumba Tengah mentakan sikap bersama menolak praktik budaya kawin tangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:**

a. Menyampaikan kepada Masyarakat

- 1) Setiap keluarga adat di Sumba Tengah tidak boleh membenarkan dan melakukan praktek kawin tangkap.
- 2) Seluruh masyarakat adat Sumba Tengah tidak boleh menerima praktek kawin tangkap apalagi melanjutkan sampai pada proses pelaksanaan tahap perkawinan
- 3) Para orang tua tidak boleh menjodohkan anak atau anak di bawah umur, anak tidak boleh menjadi jaminan atas perbuatan orang tua dalam bentuk apapun (tau ta karera na ana).
- 4) Apabila ada pelanggaran sesuai ketentuan point a, b dan c di atas maka akan ditindak berdasarkan hukum positif karena yang bersangkutan ikut terlibat dan atau mendukung praktik terlarang ini

b. Hukuman dan Sanksi Adat

- 1) Jika terjadi kawin tangkap, maka pelaku harus menyelenggarakan acara “**pengakuan pertobatan**” di hadapan publik yang disebut dengan “**RUATU**” dengan biaya berupa:
- 2) satu ekor kerbau jantan dewasa yang harus dibantai
- 3) kelengkapan makan-minum sesuai kebutuhan peserta ruatu.
- 4) Keluarga perempuan menuntut kepada pihak laki-laki untuk mengembalikan nama baik korban dan keluarga “**pa barru ta mahi, pa mangahi ta kapu**”. Arti lainnya adalah mengembalikan keperawanan/ kesucian sang gadis yang telah dilecehkan dengan

ketentuan sebagai berikut:


- a) Satu (1) buah mamuli mas paling kurang 40 gram
 - b) Satu (1) ekor kerbau jantan besar
 - c) Satu (1) ekor kuda jantan besar
 - d) Satu (1) ekor babi 8 (delapan) orang pikul
- 5) Pelaku dan keluarga yang terlibat atau melakukan praktik kawin tangkap tidak diperbolehkan untuk mendapat bantuan adat dalam bentuk apapun.
- 6) Denda adat point 1-6 tidak bermaksud menghilangkan penerapan hukum positif terkecuali atas permintaan pihak korban karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dan dinyatakan secara tertulis tanpa paksaan siapapun.

Kesepakatan bersama terhadap penolakan praktik budaya kawin tangkap ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan apapun dan oleh siapun serta dilegitimasi oleh kesepakatan para tokoh adat di kabupaten Sumba Tengah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan,

Waibakul, 11 Mei 2024


MENGETAHUI



Dr. Oktavianus Deky
BUPATI SUMBA TENGAH




Yostina Damadua
DIREKTUR SOPAN SUMBA













Umbu Sangaji
TOKOH ADAT SUMBA TENGAH

**KESEPAKATAN BERSAMA PARA TOKOH ADAT DI KABUPATEN
SUMBA TENGAH MENOLAK PRAKTIK BUDAYA KAWIN TANGKAP**

NO	NAMA	ASAL DESA	TANDA TANGAN
1	Pubu G. Moni	Waimanu	
2	Labi Ibiriti	Dameka	
3	Agus Kaledi	Dameka	
4	Umbu M. Sabakodi	Malinjak	
5	Jaiwu Oga	Tana Modu	
6	Umbu Sangaji	Tana Modu	
7	Jowa Ibin Api S. Pd	Tana Modu	
8	U. R. Landumay	Kabelawuntu	
9	B. B. Kawarakoda	Kabelawuntu	
10	Petrus P. Ngailu	Umbu Riri	
11	Lukas L. Sabaora	Maderi	
12	U. Dena Waradoi	Maderi	
13	Titus Tida Lumu	Anajiaka	
14	Pombu N. Homba	Umbu Pabal	
15	U. T. Garamesa	Umbu Riri	
16	Dominikus B. Paji	Kabelawuntu	
17			
18			
19			
20			

YANG DISAKSIKAN OLEH:

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Saga Kurakenn	Kadis Sosial	
2	Pedi Gamu D'Idji	Kepala Desa Anakabag	
3	Sylvana	KPAI	
4	Farida Padu leba	YMKW	
5	Oliva Ioda	Wanita Katolik RI	
6	Frengki p-R. Radisa	Orang Muda GKS	
7	Pats Lino Svd	Pastor Paroki	
8	Paul Katoda	Guru SMAN 1 URGB	
9	Pdt. Yohanes Woli	Pdt. GKS Waikabising	
10	Rambo Desi Tara	Pengintas kawin tangkap	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			